

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor Perkara 60/Pid.Sus/2023/PN Pbg dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Saksi Korban Anak memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Walaupun, bukan merupakan alat bukti yang sah karena memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang mana tidak memenuhi syarat formil untuk dikatakan sebagai saksi yang sah. Akan tetapi, keterangan yang diberikan Saksi Korban Anak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain yang diajukan dalam proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan Saksi Korban Anak dalam proses persidangan dijadikan petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya. Keterangan saksi korban anak yang berkesesuaian dengan alat bukti sah 22 lainnya dalam proses pembuktian memunculkan fakta-fakta baru yang ada di dalam proses persidangan sehingga memperkuat keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara dengan putusan seadil-adilnya. Saksi korban anak dalam memberikan keterangannya tetap dijamin keselamatannya sebagai saksi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/PN Pbg terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu alasan pemaaf dan pembeda. Majelis hakim dalam memutus pidana dalam perkara ini tidak melebihi ancaman maksimum dalam pasal. Selain itu, hukuman 13 tahun penjara dinilai telah memberikan keadilan bagi korban karena perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat secara fisik dan psikis bagi korban.

B. Saran

1. Peraturan Perundang-Undangan hendaknya mengatur lebih khusus terkait kesaksian yang diberikan oleh anak agar keterangan yang diberikan memiliki kualitas dan kedudukan yang lebih jelas dalam proses pembuktian. Selain itu, Pemerintah juga harus selalu melindungi serta mengawasi hak-hak anak yang memberikan keterangan sebagai saksi agar tidak dilanggar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, peran orang tua sangat diperlukan untuk melindungi dan mengawasi anak agar terhindar dari kejahatan.
2. Hakim dalam melakukan pembuktian harus selalu memperhatikan segala aspek yang ada di dalam KUHP serta selalu melibatkan semua saksi

yang ada di dalam peristiwa tersebut untuk memberikan keterangan agar dapat mempermudah dalam melakukan pembuktian walaupun saksi yang terlibat masih tergolong anak. Selain itu, hakim dalam memutuskan perkara harus selalu memperhatikan dampak dari perbuatan terdakwa agar putusan pidana dapat memberikan keadilan bagi korban.

